



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Deli Serdang masih belum dilakukan secara maksimal, mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, intimidasi, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan sejahtera.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak anak dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
dan

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
8. Masyarakat adalah pesorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
11. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
12. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara.
14. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
15. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
16. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

17. Anak Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
18. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
19. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
20. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) adalah wadah pertemuan koordinasi lintas instansi guna memberikan pertimbangan untuk memberikan izin pengangkatan anak yang diselenggarakan secara konfrehensif dan terpadu.
21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
22. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
23. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
24. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
28. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

30. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
31. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
32. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
33. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
34. Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
35. Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
36. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat kabupaten yang dikelola Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan konseling, pelayanan kesehatan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
37. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan terhadap korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
38. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan di luar pengasuhan orang tua, terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
39. Perkawinan Anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang kawin belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
40. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

41. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
42. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
43. Sektor Swasta adalah kegiatan yang dijalankan secara individu atau kelompok baik itu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan mendapat keuntungan.
44. Gugus Tugas Daerah Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah RAN-P3A adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk menghapuskan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera di daerah.

Pasal 4.

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orangtua dan Keluarga;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. Sarana dan Prasarana;
- f. Pekerja Anak Pada Sektor Informal;
- g. Penanganan Korban;
- h. Peran Serta Lembaga Non Pemerintah dan Sektor Swasta;
- i. Forum Partisipasi Anak;
- j. Larangan;
- k. Kabupaten Layak Anak;

- l. Pembinaan dan Pengawasan;
- m. Ketentuan Sanksi;
- n. Ketentuan Penutup.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 6

- Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
- a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
 - b. menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumberdaya manusia secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
 - g. mendorong tanggungjawab orangtua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan perlindungan anak;
 - h. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan perlakuan salah terhadap anak;
 - i. menyediakan rumah aman melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan ancaman dari pelaku.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (3) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan informasi atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang terjadi di lingkungannya
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orangtua dan Keluarga Pasal 8

- (1) Orangtua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - e. melaporkan setiap kelahiran anak kepada perangkat daerah yang berwenang dan melakukan pencatatan kelahiran; dan
 - f. mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, religius, bersih dan sehat;
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, sektor swasta, masyarakat, orangtua dan keluarga berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 10

- (1) Hak sipil dan kebebasan meliputi:
 - a. Pencatatan Kependudukan:
 1. Anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan dicatatkan biodata sebagai penduduk;

2. Anak berhak atas identitas diri yang dicatat dalam Kartu Keluarga (KK);
 3. Anak berhak atas penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 4. Anak berhak atas penerbitan Kartu Identitas Elektronik;
 5. Anak berhak atas status kewarganegaraan;
 6. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dengan warga negara asing yang telah berusia 17 tahun mendapatkan surat keterangan pelaporan kelahiran.
- b. Pencatatan kelahiran
1. Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan dan dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orangtuanya;
 2. Anak berhak mendapatkan pengurusan dan penerbitan akta kelahiran tidak dipungut biaya.
- c. Hak kebebasan pada anak:
1. pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
 2. pendapat anak sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui musrenbang, kongres anak atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak;
 3. pemerintah daerah memfasilitasi organisasi-organisasi anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat;
 4. pemerintah daerah menjamin hak kebebasan atas informasi yang dapat diakses anak-anak harus sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif
dan Pengangkatan Anak
Pasal 11

- (1) Anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
- (2) Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup anak maka Pemerintah Daerah harus memfasilitasi bentuk pengasuhan alternatif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.
- (4) Penetapan atas hak pengasuhan alternatif dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Pengawasan penyelenggaraan pengasuhan alternatif dan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Orangtua dan keluarga berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.

Bagian Keempat
Pengangkatan Anak
Pasal 12

- (1) Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (4) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (6) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.
- (7) Orang tua yang mengangkat anak wajib mematuhi persyaratan pengangkatan anak melalui Perangkat Daerah yang berwenang dan mengikuti prosedural Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA).

Bagian Kelima
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 13

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan secara optimal mencakup hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar dan lingkungan yang bebas dari asap rokok.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atas pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif dilakukan bebas biaya terhadap penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dari keluarga yang tidak mampu.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong terciptanya layanan kesehatan yang ramah anak.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan perlindungan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak terlantar;
 - d. anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga tidak mampu;
 - f. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - g. anak penyandang disabilitas;
 - h. anak korban penularan HIV/AIDS;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat, lembaga non pemerintah dan sektor swasta serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Bagian Keenam
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,
dan Kegiatan Seni Budaya
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa ada diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi dan memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM)/ Program Indonesia Pintar.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan yang ramah anak agar anak dapat bermain dan berkreasi serta didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memperluas jangkauan pendidikan bagi anak melalui pendidikan non formal dan informal.
- (2) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat, lembaga non pemerintah dan sektor swasta dalam memberikan bantuan fasilitas sarana transportasi bagi anak yang wilayah sekolahnya sulit untuk dijangkau oleh anak.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (4) Dalam hal anak korban tindak kekerasan atau NAPZA mengalami putus sekolah, penyelenggara Satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan perlindungan anak.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terciptanya Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin positif tanpa kekerasan dan memberikan layanan pendidikan yang ramah anak;
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- (3) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama atas aksesibilitas pendidikan yang mudah di akses dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus sesuai kewenangannya;
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni bagi anak berkebutuhan khusus;

Pasal 20

Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, anak penyandang disabilitas dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Desa/Kelurahan.

Pasal 22

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Perlindungan Khusus

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Lembaga Non Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya;

- (3) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 25

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak sebagai pelaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- h. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- k. pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- l. pemberian advokasi sosial;
- m. pemberian kehidupan pribadi;
- n. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- o. pemberian pendidikan;
- p. pemberian pelayanan kesehatan; dan

- q. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat dinikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 28

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 29

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Pasal 30

Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan, perlindungan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Daerah RAN-P3A yang terdiri dari Perangkat Daerah, Instansi terkait, Lembaga Non Pemerintah Daerah dan masyarakat, mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - c. melaksanakan kerjasama antar kabupaten/kota yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf i.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

- (3) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 35

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 36

Perlindungan khusus bagi anak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 37

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 38

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf n dan Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf o dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB V SARANA DAN PRASARANA Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat rekreasi dan berkreasi, taman bacaan, pojok informasi dan internet gratis;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penyediaan sarana dan prasarana anak di fasilitas umum, tempat rekreasi, serta perkantoran tempat pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta;
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreatifitas anak;
 - c. mengandung unsur pendidikan; dan
 - d. aksesibilitas oleh anak berkebutuhan khusus;
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL Pasal 40

- (1) Setiap badan usaha atau tempat usaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak;
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyemir sepatu anak;
 - b. pedagang asongan anak;
 - c. pengamen anak;
 - d. pemulung anak;
 - e. tukang parkir anak;
 - f. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.

- (4) Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;
 - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (5) Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana pada ayat (2) antara lain berupa:
- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologis, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan keterampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (6) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
- a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - j. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
- (7) Dalam hal anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

BAB VII
PENANGANAN KORBAN
Pasal 41

Penangan Korban dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan penerimaan layanan laporan pengaduan
- b. melakukan tindakan penyelamatan pada korban;
- c. menempatkan korban di rumah aman;
- d. melakukan rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, pemulihan sosial dan psikologi serta bantuan hukum.
- e. Reintegrasi sosial dalam bentuk layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 42

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) berkewajiban melaksanakan penanganan korban pada Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan perlindungan anak, lembaga non pemerintah dan sektor swasta.
- (2) Penempatan anak di rumah aman sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 huruf c dilakukan apabila berdasarkan identifikasi bahwa :
 - a. Keselamatan anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki keluarga/keluarga pengganti, dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
- (3) Penempatan anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 huruf c dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan pemulihan dan / atau hingga keluarga/keluarga pengganti dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (4) Layanan pemulihan sosial dan psikologis yang dilakukan terhadap korban dapat dilakukan oleh UPT PPA bekerjasama dengan penyelenggara layanan pemulihan sosial dan psikologis melalui:
 - a. Layanan konseling;
 - b. Terapi psikologis dan psikologi
 - c. Bimbingan mental spritual dan
 - d. pendampingan

BAB VIII
PERAN SERTA LEMBAGA NON PEMERINTAH DAN SWASTA
Pasal 43

Lembaga non pemerintah dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 44

Bentuk peran serta Lembaga non pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa:

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. penyediaan fasilitas ketrampilan dan lembaga pelatihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
- k. melakukan upaya pencegahan (preventif) dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, penelitian tentang perlindungan anak.

BAB IX
FORUM PARTISIPASI ANAK
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan kemampuan anak melalui organisasi anak dengan membentuk forum partisipasi anak;
- (2) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak yang disampaikan melalui forum anak;
- (3) Forum anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk mulai dari tingkat desa, kecamatan dan daerah;
- (4) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan ruang bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko munculnya kasus-kasus kekerasan pada anak diantaranya:
 - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
 - c. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan korban kekerasan kepada pemerintah, mitra dan sektor lainnya yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (6) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 46

Setiap orang dilarang:

- a. menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- c. menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- d. membujuk rayu, memaksa anak untuk mengkonsumsi narkotika atau terlibat dalam peredaran narkotika

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggara usaha warung internet (warnet) dilarang membuat sekat pembatas ruangan lebih dari 1 (satu) meter.
- (2) Setiap penyelenggara usaha warung internet (warnet) dilarang menerima anak-anak bermain di tempat usahanya pada jam wajib belajar sekolah, serta pada jam wajib belajar.

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage* dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage* dan usaha panti mandi uap/sauna wajib menanyakan kartu identitas pengunjung.

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis wajib menanyakan kartu identitas pengunjung.

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara hiburan musik dan atau hiburan umum lainnya dilarang mempertontonkan hiburan yang tidak pantas ditonton oleh anak;

- (2) Setiap penyelenggara hiburan musik dan atau hiburan umum lainnya di tempat umum dilarang menyelenggarakan hiburan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang

BAB XI
KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan KLA.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan KLA dalam rangka pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang:
 - a. konsep KLA menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.

Pasal 53

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - e. Perlindungan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk sekretariat dan gugus tugas KLA.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus tugas KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (4) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;

- b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - e. melakukan deseminasi data dasar;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
 - g. menyusun rencana aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan gugus tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas KLA dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA dan/atau lembaga lain penyedia layanan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

Pasal 56

Penyelenggaraan Desa Layak Anak

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak secara terpadu dan terintegrasi maka pemerintah desa harus konsisten dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan desa layak anak maka pemerintah desa bertanggungjawab melahirkan peraturan desa tentang pemenuhan hak anak.
- (3) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA maka pemerintah desa wajib melakukan penganggaran dana desa dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep KLA dan hak anak;
 - b. menyediakan buku, *leaflet*, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 58

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana:

- (1) Setiap penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, 48, 49 dan 50 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengawasan secara berkala;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Bupati memberi sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG


DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021
NOMOR